



WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU  
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan Kota Banjarbaru dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal, perlu disusun tata cara Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Penunjang Keuangan pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Penunjang Keuangan pada Pemerintah Kota Banjarbaru.

7. Sekretaris Badan yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penunjang Keuangan pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru.
10. Sub Bidang adalah Sub Bagian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru.
11. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas yang diamanatkan dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja, baik yang merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas jabatan administrator di lingkup unit kerja.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional laboratorium dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu bersifat mandiri.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Wali Kota membentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang urusan keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Anggaran, terdiri atas:
    1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
    2. Sub Bidang Evaluasi Anggaran;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, terdiri atas:
    1. Sub Bidang Perbendaharaan;
    2. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas:
    1. Sub Bidang Perencanaan, Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pelaporan;
    2. Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan Penggunaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional Madya ke atas.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

#### Pasal 4

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjarbaru.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis administrasi bagi semua perangkat daerah dan masyarakat dalam urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - c. pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - d. pengelolaan urusan kesekretariatan;
  - e. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah maupun swasta di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - f. pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Kepala Badan

#### Pasal 5

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas badan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - c. penyusunan rancangan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- d. penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi bagi semua perangkat daerah dan masyarakat dalam urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penatausahaan keuangan dan aset daerah.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
  - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Anggaran

Pasal 7

- (1) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibidang penganggaran daerah yaitu mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan anggaran daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan usulan rencana strategi, program kerja dibidang anggaran dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. perumusan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang Anggaran;
  - c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang anggaran;
  - d. penyusunan kebijakan dan pedoman penyusunan RKA SKPD;
  - e. pelaksanaan pendampingan penyusunan RKA SKPD;
  - f. penyusunan kebijakan dan pedoman penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi anggaran hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Banjarbaru;
  - g. penyusunan materi rancangan APBD, perubahan APBD dan Nota Keuangan;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pada bidang anggaran;
  - i. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan anggaran, dana perimbangan, dana bantuan sosial, hibah dan pembiayaan;
  - j. penyelenggaraan bendahara umum daerah;
  - k. penyelenggaraan pembinaan bidang anggaran;
  - l. pelaksanaan pengujian atas tagihan dan memerintahkan/menolak pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;

- m. pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD;
- n. pelaksanaan perencanaan, pelaporan dan penatausahaan dana perimbangan; dan
- o. pelaksanaan perencanaan anggaran, monitoring evaluasi dan pelaksanaan atas dana hibah dan Pembiayaan.

Bagian Kelima  
Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

Pasal 8

- (1) Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang perbendaharaan dan akuntansi pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan dan penyusunan usulan rencana strategi, program kerja dibidang Perbendaharaan dan Akuntansi dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD;
  - c. pelaksanaan pengujian atas tagihan dan memerintahkan/menolak pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
  - d. perumusan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang Akuntansi;
  - e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pada bidang akuntansi;
  - f. penyelenggaraan penyiapan dan pengawasan anggaran kas daerah; dan
  - g. penyelenggaraan penatausahaan keuangan daerah meliputi belanja daerah, gaji, kas daerah, persediaan dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.

Bagian Keenam  
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 9

- (1) Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu menyelenggarakan pembinaan, pengadaan, pengelolaan, penghapusan dan mutasi aset daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan dan pedoman teknis operasional pengelolaan barang daerah;
  - b. pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang/aset milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota;
  - c. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang/aset milik daerah;
  - d. pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan dan mutasi barang milik daerah;
  - e. pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
  - f. pembinaan atas pengelolaan dan pencatatan barang milik daerah;
  - g. penyelenggaraan pemberdayaan barang milik daerah;
  - h. pelaksanaan otorisasi atas rencana pengadaan barang milik daerah di lingkungan Kota Banjarbaru; dan
  - i. penetapan kebijakan Standar Harga dan Standar Barang Milik Daerah.

Bagian Ketujuh  
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 10

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit pelaksana teknis Badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (4) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib memenuhi petunjuk atasan serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Badan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugasnya wajib mengadakan rapat berkala.

### BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN

#### Pasal 14

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pada Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah, Pejabat Fungsional dari hasil impassing struktural ditunjuk sebagai Sub Koordinator.
- (2) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Penunjukan dan Pembagian uraian tugas sub Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan dengan persetujuan Wali Kota.

#### Pasal 15

Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan oleh Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 28 Desember 2021

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN


Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 56



WALI KOTA BANJARBARU,  
 TTD  
 M. ADITYA MUFTI ARIFFIN